



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 127/PDT.G/2012/PN.AB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ;**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :

Ir. VICTOR DIAZ, Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Ambon, Alamat : Kelurahan Benteng RT 001 RW 05 Kecamatan Nusaniwe — Kota Ambon , yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. HERMANUS HATTU, SH, MH, 2. RETRETUS DOMMY.V. MAITIMU, SH, 3. HERLY AKIHARY, SH** , Advocat & Pengacara yang berkedudukan di KANTOR ADVOCAT/ PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM HERMAN HATTU, SH, MH DAN REKAN , Jalan Imam Bonjol No.42 Kota Ambon , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2012 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 286/2012; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sebagai -----

PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI

INDONESIA PERJUANGAN Kota Ambon, Alamat :

Jln. Mahasin Nomor 74 Kelurahan Mangga Dua
Kecamatan Nusaniwe —Kota Ambon. yang dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :**1. DANIEL .W.NIRAHUA ,**
SH, 2. YOHANES .Y.BALUBUN, SH, 3.
ROLAND.O.SALAWANE, SH, Advokat yang berkantor
pada KANTOR PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM
D.W.NIRAHUA, SH dan TAHA LATAR, SH, dan Rekan ,
beralamat di Jalan Rijali No.23, Kelurahan Amantelu,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon , berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2012 , yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon
Nomor : 386/2012; -----

Sebagai -----

TERGUGAT I;

2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI

INDONESIA PERJUANGAN Provinsi Maluku, Alamat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jln. Jend. A. Yani No. 05 Batu Gajah Kecamatan Sirimau -
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :**1.JOPPIE STENLY NASARANY , SH, 2. YANES BALUBUN, SH, 3. DANIEL NIRAHUA, SH, 4. LODWYK WESSY, SH** , Advocat dan Penasihat Hukum , demi kepentingan perkara ini memilih domisili hukum beralamat KANTOR di Lorong Maranatha No.22, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2012 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 387/2012;

Sebagai-----

TERGUGAT II.

3. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI

INDONESIA PERJUANGAN, Alamat : Jln Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan, 12610, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :**1.SUGENG TEGUH SANTOSO, SH, 2. DIARSON LUBIS, SH, 3. YANUAR PRAWIRA WISESA, SH,MSi, MH, 4. SHOPAR MARU HUTAGALUNG, SH ,MH, 5. SIMEON PETRUS, SH, 6. MAGDA WIDJAJANA, SH, 7. SIRRA PRAYUNA, SH, 8. JOPPIE STENLY NASARANY, SH, 9. LODWYK WESSY, SH, 10. YOHANES BALUBUN, SH, 11. DANIEL NIRAHUA, SH, 12. TANDA PERDAMAIAN NASUTION,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Advocate yang tergabung dalam BADAN BANTUAN
HUKUM & ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI
DERMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, yang beralamat
di Jl. Lenteng Agung No.99 Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2012, yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Ambon Nomor : 450/2012; -----

Sebagai-----

TERGUGAT III.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat dan berkas
perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Jawaban Tergugat, dan Replik Penggugat
serta Duplik
Tergugat ;-----

Setelah meneiliti dan mempelajari surat-surat bukti yang
diajukan oleh kedua belah pihak berperkara ;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan ke depan
persidangan oleh kedua belah pihak berperkara ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia — Perjuangan sejak tahun 1995 Sampai sekarang berdasarkan kartu Tanda Anggota Nomor: 39.23.71.5.XII 2007 tertanggal 15 Desember 2007.-----

2. Bahwa PENGGUGAT adalah anggota DPRD Kota Ambon masa bakti tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 304 tahun 2009 tertanggal 7 September 2009 tentang Pengresmian, pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Ambon periode 2009- 2014 dan peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Ambon periode 2004-2009.-----

3. Bahwa PENGGUGAT telah menekuni karier sebagai politisi di PARTAI DEMOKRASI INDONESIA — PERJUANGAN sebagai anggota Dewan perwakilan Rakyat Kota Ambon sejak tahun 1999 sampai saat ini (tiga periode).-----

4. Bahwa selama PENGGUGAT menjadi Anggota PARTAI DEMOKRASI INDONESIA — PERJUANGAN, PENGGUGAT selalu taat pada semua Keputusan Partai, instruksi Partai, termasuk kebijakan-kebijakan Partai baik menyangkut konsolidasi Partai pada bidang pengabdian masyarakat, kebijakan Legislasi maupun kebijakan dibidang Politik baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah.-----

5.Bahwa kewajiban PENGGUGAT dalam bentuk loyalitas, dedikasi dan peran serta sebagai aparat Partai terbukti sebagai berikut:

a.PENGGUGAT sebagai Pengurus Ranting Kelurahan Benteng sejak tahun 1997 sampai dengan Ketua Pengurus Anak Cabang PDIPerjuangan (kecamatan Nusaniwe) sejak tahun 2011.-----

b.PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kota Ambon sejak tahun 1999 sampai saat ini;-----

c.PENGGUGAT taat membayar iuran Partai sejak tahun 1999 sampai saat ini;-----

d.PENGGUGAT selalu aktif beraktifitas sebagai Anggota DPRD Kota Ambon;-----

e.PENGGUGAT selalu memberikan bantuan baik dalam bentuk visi, moril, termasuk bantuan keuangan kepada Partai serta kepada para kader dan simpatisan Partai;-----

f.PENGGUGAT melakukan konsolidasi dan sosialisasi Partai dalam proses Pemilu Legislatif, pemilu Presiden serta Pemilu Kada (terutama Pemilu Kepala daerah Kota Ambon) demi kepentingan kemenangan kader Partai (PDI-Perjuangan) yang diusulkan oleh PDI Perjuangan.----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa khususnya dalam proses Pemilu Kada Kota

Ambon tahun 2011, dimana oleh PARTAI DEMOKRASI INDONESIA — PERJUANGAN (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) mengusung / mencalonkan saudara Drs. LUCKY WATTIMURY, M.Si dan saudara HERRO DRAHMAN sebagai calon Wali kota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011, dimana TERGUGAT pun terlibat secara aktif untuk melakukan sosialisasi untuk kepentingan kemenangan pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali kota yang dicalonkan oleh PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III)-----

7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011, PENGUGAT mendapatkan Undangan dari DPP PDI-PERJUANGAN (TERGUGAT III) dengan Nomor: 1396/IN/DPP/X/2011 perihal Undangan untuk wajib hadir pada Tanggal 12 Oktober 2011 di Kantor Sekretariat DPP PDI_Perjuangan Jln. Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan dengan agenda: Konsolidasi Internal Pasca Pemilukada Kota Ambon.-----

8. Bahwa dalam pertemuan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut, PENGUGAT diminta penjelasan tentang keterlibatan PENGUGAT dalam Pemilukada Kota Ambon tahun 2011, dimana oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk PENGGUGAT sebagai orang yang tidak mendukung pasangan calon Wali Kota Ambon dan Wakil Wali Kota Ambon yang dicalonkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III atas nama Drs. LUCKY WATTIMURY, M. Si dan saudara HERRO DRAHMAN sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon tahun 2011.-----

9. Bahwa berdasarkan pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut, ditetapkan agar PENGGUGAT membuat klarifikasi.-----

10. Bahwa oleh karena itu, pada tanggal 17 Oktober 2011, PENGGUGAT mengajukan KLARIFIKASI kepada TERGUGAT III yang pada prinsipnya menolak semua tuduhan yang disampaikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dengan bukti-bukti sebagai berikut:-----

10.1. Surat Pernyataan dari ALEXANDER PESIWARISSA
tertanggal 15 Oktober
2011;-----

10.2. Surat Pernyataan dari MARTZIEL F. PASANEA, SE
tertanggal 14 Oktober
2011;-----

10.3. Surat Pernyataan dari Ir. ROBERTH SAIMIMA tertanggal
13 Oktober
2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.4. Surat Pernyataan dari Ny. ARYANTJI BEAY /DIAZ
tertanggal 14 Oktober
2011;-----

10.5. Surat Pernyataan dari STEVEN PATTISINA tertanggal
15 Oktober
2011;-----

10.6. Surat Pernyataan dari FREDRIK KOROWOTJENG
tertanggal 14 Oktober
2011;-----

10.7. Surat pernyataan dari Drs. PAULUS KASTANYA, M. Si
tertanggal 15 Oktober
2011;-----

10.8. Surat Pernyataan dari BARTHOLOMEUS DIAZ, ST
tertanggal 13 Oktober
2011;-----

10.9. Surat Pemberitahuan dari Panitia Pembangunan
Pastori III Jemaat GPM Nehemia Nomor: 10/PAN-PSTR/
JN/XII/10 perihal Pemberitahuan tertanggal 15 Oktober
2011;-----

10.10. Surat Pernyataan dari JIMY TOHATA tertanggal 16
Oktober 2011;

10.11. Surat dari Ketua dan Sekretaris PDI-PERJUANGAN
Ranting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.12. Surat dari beberapa Pengurus PDI_PERTUANGAN di kecamatan Nusaniwe ; Surat Pernyataan dari Pengurus, anggota dan simpatisan PDIPerjuangan sekecamatan Nusaniwe sebanyak 70 (tuju puluh orang) Oktober 2011;-----

11. Bahwa secara diam-diam, oleh Dewan Pimpinan Daerah PDI-PERJUANGAN (TERGUGAT II) menerbitkan surat Nomor: 098/ IN/DPD.22/VIII/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 perihal: Penyampaian Usul Sanksi Partai Terkait Pelanggaran Dalam Pilkada Kota Ambon kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIPERJUANGAN (TERGUGAT III) berdasarkan surat DPC PDI-Perjuangan Kota Ambon (TERGUGAT I) Nomor: 03.103/IN/DPC/VIII/2011 tertanggal 8 Agustus 2011.-----

12. Bahwa surat Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Povinsi Maluku (TERGUGAT II) Nomor: 098/IN/DPD.22/VIII/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 perihal: Penyampaian Usul Sanksi Partai Terkait Pelanggaran Dalam Pilkada Kota Ambon yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDI-Perjuangan (TERGUGAT III) ternyata tidak menjelaskan / menyebutkan identitas orang (termasuk identitas PENGUGAT) yang diusulkan untuk dikenakan sanksi Partai dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, maka secara hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum.-----

13. Bahwa jika memperhatikan surat dari TERGUGAT II tertanggal 19 Agustus 2011 Nomor: 098/IN/DPD.22/VIII/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 perihal: Penyampaian Usul Sanksi Partai Terkait Pelanggaran Dalam Pilkada Kota Ambon, selain tidak menegaskan identitas orang (PENGGUGAT) sebagai subjek hukum, juga tidak menyebutkan secara prinsip apa dasar / alasan PENGGUGAT akan dikenakan sanksi Partai.-----

-

14. Bahwa setelah PENGGUGAT mengajukan klarifikasi tertanggal 17 Oktober 2011 secara resmi kepada TERGUGAT III, ternyata sampai saat ini, PENGGUGAT tidak pernah diundang dan/atau dipanggil oleh baik TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III untuk menjelaskan materi klarifikasi tersebut, apalagi telah ada beberapa bukti sebagaimana dimaksud dalam butir 9.1 sampai dengan butir 9.14 sebagaimana dimaksud pada butir 9 di atas. Hal ini sangat merugikan PENGGUGAT.-----

15. Bahwa lebih ironis lagi, ternyata TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang mendapatkan laporan tentang dugaan keterlibatan PENGGUGAT dengan pasangan calon Walikota dan Wakil walikota lain adalah berdasarkan laporan dari saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau simpatisan dari PDI-PERJUANGAN. Oleh karena itu, secara hukum laporan dimaksud patut untuk dipertanyakan keabsahannya.-----

16. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Pemilukada (Kota Ambon) adalah berazaskan jujur, adil, bebas, rahasia; dan jika dikaitkan dengan tuduhan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III terhadap PENGGUGAT, maka diduga kuat TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara sepihak telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

a. TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pemilu dan Pemilu Kada;-----

b. TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III diduga telah melanggar dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi rakyat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.-----

17. Bahwa berdasarkan Keputusan Kongres III PDI-Perjuangan Nomor: 09/TAP/KONGRES III/PDI-P/2010 tertanggal 06-09 April 2010 tentang Piagam Perjuangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, khususnya dalam paragraf kedua Anggaran Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang PDI Perjuangan tentang Sanksi menyatakan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:-----

a. Pasal 8 menyatakan "semua sanksi yang dijatuhkan dinyatakan secara tertulis yang didalamnya memuat nama, jabatan dan jenis pelanggaran yang bersangkutan serta jangka waktu berlakunya sanksi".-----

b.Pasal 9 ayat (1) menyebutkan "penetaran untuk menjatuhkan sanksi peringatan dilakukan oleh setiap tingkatan struktural partai melalui rapat pleno partai".-----

c.Pasal 9 ayat (5) menyebutkan "DPP Partai menetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi bidang kehormatan partai".-----

18. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan TERGUGAT III Nomor:

036/DPP/KPTS/I/2001 tentang Peraturan Disiplin PDI-

Perjuangan, khususnya BAB V Pasal 9 menyebutkan sebagai

berikut:-----

1)Dewan Pimpinan Partai memberikan sanksi setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai atas suatu kasus pelanggaran disiplin Partai;-----

2)Dewan Pimpinan Partai memberikan sanksi berupa peringatan secara tertulis kepada anggota, petugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai

dalam

tingkatannya;-----

3)Sanksi pembebasan tugas, dan pemecatan (Pasal 8 ayat 2,3 dan 4) dapat dilaksanakan setelah yang bersangkutan memperoleh peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari jajaran Partai pada tingkatannya.-----

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan TERGUGAT III Nomor: 036/DPP/KPTS/I/2001 tentang PERATURAN DISIPLIN PDI-PERJUANGAN, khususnya BAB V Pasal 9 ayat 1,2 dan 3; dimana sampai saat ini oleh TERGUGAT I tidak pernah memberikan Peringatan secara tertulis kepada PENGGUGAT. Oleh karena itu, perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III terhadap PENGGUGAT secara hukum adalah cacat prosedur, dan oleh karena, maka seluruh perbuatan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sepanjang menyangkut pemberian sanksi kepada PENGGUGAT adalah cacat hukum.-----

20. Bahwa dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI-Perjuangan (TERGUGAT III) Nomor: 141/KPTS/DPP/III/2012 tertanggal 6 Maret 2012 tentang Pembebas tugas sekaligus Penarikan Ir. VICTOR DIAZ dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, ternyata baik dalam konsiderans maupun dalam diktum memutuskan, tidak ada satupun pertimbangan yang digunakan oleh TERGUGAT III sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Rumah Tangga PDI-Perjuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id khususnya Pasal 9 ayat (5) yang menyebutkan "DPP Partai

menetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi
bidang kehormatan
partai".-----

21. Bahwa dengan tidak adanya Rekomendasi dari Bidang Kehormatan Partai sebagai rujukan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga PDI-Perjuangan dalam pertimbangan hukum Surat Keputusan TERGUGAT III Nomor: 141/KPTS/DPP/III/2012 tertanggal 6 Maret 2012 tentang Pembebastugasan sekaligus Penarikan Ir. VICTOR DIAZ dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, maka secara hukum, Surat Keputusan TERGUGAT III Nomor: 141/KPTS/DPPP/III/2012 tertanggal 6 Maret 2012 tentang Pembebastugasan sekaligus Penarikan Ir. VICTOR DIAZ dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon tersebut dinyatakan cacat konstitusi, dan oleh karenanya batal demi hukum.-----

22. Bahwa berdasarkan Surat dari TERGUGAT II Nomor: 032/DPD-22/IN/IV/2012 tertanggal 26 April 2012, perihal Persetujuan dan Rekomendasi yang ditujukan kepada TERGUGAT I, sehingga oleh TERGUGAT I menyampaikan surat kepada DPRD Kota Ambon untuk menindak lanjutinya; akan tetapi sangat ironis, dimana oleh TERGUGAT I, telah mengajukan surat kepada DPRD Kota Ambon Nomor: 03.140/IN/DPC/IV/2012 tertanggal 12 April 2012 perihal Usulan Pergantian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Antar Waktu Anggota DPRD Kota Ambon yang ditujukan kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan DPRD Kota Ambon.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, maka
PENGGUGAT baik secara pribadi maupun selaku anggota DPRD
Kota Ambon merasa diri dirugikan sebagai akibat dari perbuatan
hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan
TERGUGAT III selain merugikan PENGGUGAT, juga menimbulkan
kerugian imateriil yang dialami
PENGGUGAT.-----

Bahwa oleh karena itu, bersama ini PENGGUGAT
memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
kiranya berkenaan mengadili dan memutuskan dengan amar
putusan sebagai berikut:

Primair:-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT

untuk

seluruhnya;-----

2. Menyatakan PENGGUGAT adalah sah sebagai

Anggota Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan PENGGUGAT adalah Anggota DPRD Kota

Ambon bakti tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;-----

4. Menyatakan PENGGUGAT tidak pernah menerima teguran TERGUGAT I dalam bentuk apapun;-----

5. Menyatakan penggugat secara sah dan meyakinkan tidak pernah melakukan perbuatan dalam bentuk apapun yang melanggar Anggaran dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta Peraturan Disiplin Partai;

6. Menyatakan Surat dari PENGGUGAT tentang Klarifikasi tertanggal 17 Oktober 2011 beserta lampirannya adalah sah dan berharga menurut hukum.-----

7.

Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT III Nomor:

141/KPTS/DPP/III/2012 tertanggal 6 Maret 2012 tentang Pembebastugasan sekaligus Penarikan Ir. VICTOR DIAZ dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon adalah cacat hukum.-----

8. Menyatakan Surat TERGUGAT I Nomor: 03.140/IN/DPC/IV/2012 tertanggal 12 April 2012 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Ambon adalah cacat hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Menyatakan Surat dari TERGUGAT II Nomor: 032/putusan.mahkamahagung.go.id

DPD-22/IN/IV/2012 tertanggal 26 April 2012, perihal Persetujuan dan Rekomendasi cacat hukum.-----

10. Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT III Nomor: 036/DPP/KPTS/I/2001 tentang PERATURAN DISIPLIN PDIPERJUANGAN cacat hukum.-----

11. Menyatakan Surat dari TERGUGAT II tertnggal 19 Agustus 2011 Nomor: 098/IN/DPD.22/VIII/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 perihal: Penyampaian Usul Sanksi Partai Terkait Pelanggaran Dalam Pilkada Kota Ambon cacat hukum.-----

12. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara bersama-sama untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).-----

13. Menyatakan membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III.-----

Subsida:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir Kuasanya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agar persengketaan antara kedua belah pihak berperkara dapat diselesaikan dengan perdamaian dengan memberdayakan **Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi**, dengan menunjuk **Sdr.GLENNY de FRETES ,SH**, Hakim Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 127/Pdt.G/2012/PN.AB tertanggal 01 Nopember 2012, agar dapat mengupayakan penyelesaian persengketaan antara kedua belah berperkara dalam perkara ini dengan secara perdamaian, akan tetapi sesuai Pernyataan Mediator bahwa upaya perdamaian dimaksud ternyata tidak tercapai/gagal akan tetapi Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada kedua pihak agar dapat menyelesaikan persengketaannya secara damai sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya sidang pemeriksaan dalam perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 September 2012 oleh Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum Penggugat, dan setelah selesai pembacaan tersebut atas putusan Mahkamah Agung.

pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan merubah, menambah ataupun mengurangi lagi gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat yakni **Tergugat I** telah memberikan **Jawaban** secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2012 , sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI.-----

A. KOMPETENSI
ABSOLUT.-----

PENGADILAN NEGERI AMBON TIDAK BERWENANG MENGADILI
PERKARA

AQUO.-----

Bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun
2003 jelas dinyatakan bahwa :

1. Bahwa pada umunmya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.-----
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke
lembaga / badan peradilan.-----

3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus
demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus
kasus tersebut berasal atau menyangkut atau berhubungan
dengan persoalan internal partai yang bersangkutan
hendaknya Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang
memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet
Ontvankelijkverlbaar).-----

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003
pada point kedua dinyatakan "bahwa dalam hal demikian itu, akan
lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu
dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/
badan peradilan"-----

Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian secara internal
partai seperti yang dijelaskan di dalam point 2 Surat Edaran
Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 2003. Bahwa pasal 132 ayat 1
dan 2 Undang — Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Undang — Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
menyatakan :-----

1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal
Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan
ART.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2). Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.-----

Bahwa pasal 33 ayat 1 Undang — Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang — Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

menyatakan :-----

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang — Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang — Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tegas dinyatakan bahwa perselisihan internal Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART melalui suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam perkara aquo sampai hari ini belum diselesaikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No. 2 Tahun 2011 Tentan Partai Politik Tentang Perubahan Undang —Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4

Tahun 2003 jo Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang — Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang — Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili perkara aquo dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard).-----

B. GUGATAN PENGUGAT
PREMATUR.-----

Bahwa surat Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang ditujukan kepada tergugat, dimana tergugat merupakan partai politik yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya tunduk kepada Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Parati Politik, bahwa didalam pasal 32 ayat (1) menyaatakan perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain :-----

- 1)Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;-----
- 2)Pelanggaran terhadap hak anggota Partai politik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Pemecatan tanpa alasan yang

jelas;-----

4)Penyalahgunaan

kewenangan;-----

5)Pertanggungjawaban keuangan ; dan/

atau-----

6)Keberatan terhadap keputusan partai

politik.-----

Bahwa perselisihan yang dimaksud dalam gugatan penggugat masuk ke dalam kategori " keberatan terhadap keputusan partai politik" yaitu mengenai surat tergugat III Nomor : 141/KPTS/DPP/III/2012 Tanggal 6 maret 2012 tentang pembebastugasan sekaligus penarikan Ir. VICTOR DIAZ dari keanggotaan DPRD Ambon, Surat tergugat II Nomor : 098/IN/DPD.22/VIII/2012 TERTANGGAL 19 Agustus 2011 Perihal penyampaian usul sanksi Partai terkait pelanggaran dalam Pilkada Kota Ambon, Surat Tergugat I No : 03.140/IN/DPC/IV/2012 tertanggal 12 April Perihal Usulan pergantian antar waktu Anggota DPRD kota Ambon.---

Bahwa pasal 32 ayat (1) dan 2 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parati Politik menyatakan :---

1) Perselisihan Partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan

ART.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2). Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.-----

Bahwa pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

menyatakan :-----

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan

dilakukan melalui Pengadilan

Negeri.-----

-

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1), ayat (2)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

tegak dinyatakan bahwa perselisihan internal partai politik

diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur

didalam AD dan ART melalui suatu mahkamah Partai politik atau

sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Bahwa yang

menjadi objek perselisihan dalam perkara *aquo* sampai hari ini

belum diselesaikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32

ayat (1) dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008

tentang Partai Politik , jadi perkara *aquo* belum bisa diselesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) putusan Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Bahwa dengan belum dilakukannya penyelesaian secara internal oleh Penggugat dengan tergugat maka gugatan penggugat prematur karena belum memenuhi ketentuan didalam pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, dimana baik para Penggugat dan Tergugat tunduk kepada aturan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.-----

Berdasarkan hal-hal diatas majelis hakim pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat Prematur dan sudah seharusnya gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).-----

GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK /EROR IN PERSONA

Bahwa dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berstatus sebagai Badan Hukum hanyalah Tergugat III, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah terwakili oleh Tergugat I sebagai Badan Hukum. Dengan status sebagai badan hukum serta dengan segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan yang melekat sebagaimana diatur dalam ketentuan putusan Mahkamah Agung RI

perundang-undangan yang berlaku.-----Bahwa status dan / atau keberadaab dan/atau eksistensi Tergugat sebagai badan hukum ditegaskan dalam ketentuan Anggaran Dasar Tergugat selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan menentukan "*Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi Partai yang bersifat kolektif*".-----

Bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian maka KALAU PUN DIPAKSAKAN SEBAGAI SUATU GUGATAN, YANG HARUS DITARIK SEBAGAI TERGUGAT ADALAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM, BUKAN PENGURUS PARTAI YANG DITINGKAT PUSAT DISEBUT DEWAN PIMPINAN PUSAT. Dengan deemikian dapat disimpulkan bahwa penggugat telah salah dalam memposisikan tergugat sebagaim pihak dalam perkara *aquo (error in persona)*. Seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak dapat digugat atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum Partai Deamokrasi Indonesia Perjuangan. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Ambon haruslah menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima.-----

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG DAN TIDAK JELAS

(OBSCUUR

LIBEL)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur

putusan.mahkamahagung.go.id

libel), sebab antara Posita dengan Petitum tidak sejalan dengan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan sating serta melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat tidak jelas/kabur atau obscur libel sehingga sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima (niet on vankeljk verklaard).-----

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, tergugat III mohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memberikan Putusan Sela sebagai berikut :

1.Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

2.Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

on

vankelijkverklaard);-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.-----

II. DALAM POKOK

PERKARA-----

1. Bahwa guna menghindari pengulangan yang tidak perlu mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh tergugat I dalam bagian eksepsi diatas dimasukan dan dipergunakan kembali serta dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----

2. Bahwa Tergugat II menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan tidak bertentangan atau diakui kebenarannya oleh tergugat I;-----

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 10 halaman 4 yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam angka 10.1 s/d 10.12 halaman 4 s/d 5 dalam surat gugatannya. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut tidak dapat menghapus pelanggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh penggugat dalam pilkada kota Ambon, dimana Penggugat tidak mendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang direkomendasikan oleh PDI Perjuangan dan terbukti penggugat mendukung pasangan calon lain, untuk itu sudah sepantasnya Penggugat mendapat sanksi dari Partai. Maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada point 10 halaman 4 haruslah

ditolak.-----

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 11 halaman 5 yang menyatakan bahwa diam-diam tergugat 2 menerbitkan Surat Nomor : 098/1N/DPD.22/VIII/2012 tertanggal 19 Agustus 2011 Perihal penyampaian usul sanksi Partai terkait pelanggaran dalam Pilkada Kota Ambon kepada Tergugat III berdasarkan Surat Tergugat I Nomor : 03.103/IN/DPC/VIII/2012 Tertanggal 8 Agustus 2011. Bahwa dalil-dalil penggugat tersebut adalah tidak berdasar. Bahwa lahirnya surat Tergugat II Nomor : 098/IN/DPD.22/VIII/2012 tertanggal 19 Agustus 2011 perihal Penyampaian usul sanksi partai terkait pelanggaran dalam Pilkada Kota Ambon kepada Tergugat III berdasarkan surat Tergugat I Nomor : 03.103/IN/DPC/VIII/2012 Tertanggal 8 Agustus 2011 sudah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan serta peraturan Partai. Maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada point 11 halaman 5 haruslah ditolak.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil

Penggugat pada Point 12 halaman 5 yang menyatakan bahwa surat tergugat II Nomor : 098/1N/DPD.22/VIII/2012 tertanggal 19 Agustus 2011 Perihal penyampaian usul sanksi Partai terkait dengan pelanggaran dalam Pilkada Kota Ambon yang diajukan kepada Tergugat III tidak menjelaskan identitas orang yang diusulkan untuk dijatuhkan sanksi. Bahwa dalil penggugat tersebut adalah tidak benar karena Surat Tergugat II Nomor : 098/IN/DPD.22/VIII/2012 tertanggal 19 Agustus 2011 Perihal penyampaian usul sanksi Partai terkait pelanggaran dalam Pilkada Kota Ambon yang ditujukan kepada tergugat III secara jelas mencantumkan identitas orang yang diusulkan untuk dijatuhkan sanksi. Maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada point 12 halaman 5 haruslah ditolak-----

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 14 halaman 5 s/d 6 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah diundang untuk diklarifikasikan sesuai dengan surat penggugat tanggal 17 Oktober 2011 tergugat III sebelumnya pada tanggal 12 Oktober 2012 sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 1396/IN/DPP/X/2011 Perihal Undangan, Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat hadir di DPP Partai untuk diminta klarifikasinya mengenai konsolidasi internal pasca Pilkada Kota Ambon. Jadi Permintaan Penggugat sebagaimana dalam Surat Penggugat tanggal 17 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 kepada tergugat III harusnya ditolak karena Tergugat

I, Tergugat II dan Penggugat telah diminta klarifikasinya mengenai konsolidasi internal pasca Pilkada Kota Ambon pada tanggal 12 Oktober 2011 di DPP Partai. Maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada Point 14 halaman 5 s/d 6 haruslah ditolak.-----

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 15 halaman 6 yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mendapatkan laporan tentang keterlibatan Penggugat dengan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota lain adalah berdasarkan laporan dari saudara Etus (Petrus) Rahakbauw yang bukan kader partai oleh karenanya secara hukum laporan tersebut dipertanyakan keabsahannya. Bahwa dalil penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa penggugat terbukti tidak mendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang direkomendasi PDI Perjuangan dan Penggugat mendukung pasangan calon lain. Tergugat III menjatuhkan sanksi pembebastugasan dari anggota DPRD Kota Ambon bukan hanya berdasarkan laporan dari saudara Etus (Petrus) Rahakbauw semata namun juga berdasarkan bukti-bukti lain. maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada point 15 halaman 6 haruslah ditolak.

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 16 halaman 6 yang menyatakan dalam Pilkada Kota Ambon Tergugat III telah melanggar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa Tergugat III dalam Pilkada Kota Ambon telah mengeluarkan rekomendasi Calon Walikota dan Wakil Walikota telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebaliknya penggugat tidak menjalankan perintah dan instruksi Tergugat III yang telah diberi kewenangan oleh Undang-Undang dan penggugat terbukti tidak mendukung pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota yang direkomendasikan oleh PDI Perjuangan dan penggugat terbukti mendukung pasangan calon lain. maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada Point 16 halaman 6 haruslah ditolak.----

9. Bahwa dalil Penggugat pada Point 18 dan 19 halaman 7 yaitu Surat Keputusan Tergugat III Nomor : 036/DPP/KPTS/I/2001 tentang Peraturan Disiplin PDI Perjuangan sudah tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Surat Keputusan Nomor : 19/KPTS/DPPN/2005 Tentang susunan dan Mekanisme Komite Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada Point 18 dan 19 halaman 7 haruslah dikesampingkan.-----

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 20 dan 21 halaman 7 dan 8 yang menyatakan bahwa surat Nomor 141/KPTS/DPP/III/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 6 Maret 2012 Tentang pembebasan sekaligus
putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan Ir. VICTOR DIAZ dari keanggotaan DPRD Kota Ambon ternyata baik dalam konsideran maupun dalam dictum memutuskan, tidak satupun pertimbangan yang digunakan Tergugat III sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan khususnya Pasal 9 ayat (5). Bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada karena penggugat dijatuhi sanksi pembebasan sekaligus Penarikan Ir. VICTOR DIAZ dari keanggotaan DPRD Kota Ambon telah sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan khususnya pasal 9 ayat (4) karena telah mendapatkan rekomendasi dari Bidang Kehormatan Partai. Maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada Point 20 dan 21 halaman 7 haruslah ditolak.-----

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dalil-dalil dan tuntutan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM
EKSEPSI-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang

memeriksa dan mengadili perkara

aquo;-----

3. Menyatakan gugatan penggugat prematur ;-----

4. Menyatakan gugatan penggugat Error in

Persona;-----

5.

Menyatakan Gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*);-----

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nien on vankeljkverklaard*);-----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam mengadili perkara ini motion putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk **Tergugat II** atas Gugatan

Penggugat telah mengajukan **Jawaban** tertanggal 26 Nopember

2013, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.-----

A. KOMPETENSI ABSOLUT.-----

PENGADILAN NEGERI AMBON TIDAK BERWENANG MENGADILI
PERKARA AQUO.-----

Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4

Tahun 2003 jelas dinyatakan bahwa :-----

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata
tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh
partai yang terkait.-----

2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak
apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu
dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke
lembaga/badan peradilan.-----

3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus
demi kasus (pendekatan kasuistik), apa bila ternyata kasus-
kasus tersebut berawal atau menyangkut atau hubungan
dengan persoalan internal partai yang bersangkutan
hendaknya pengadilan menyatakan diri tidak berwenang
memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet
Ontvankelijkveldaarct*).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003

pada point kedua dinyatakan "Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan".-----

Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian secara internal partai seperti yang dijelaskan di dalam point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003.-----

Bahwa Pasal 32 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan :-----

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.-----
- 2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.-----

Bahwa dalam pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan :-----

- 1) Dalam hal menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tegas dinyatakan bahwa Perselisihan internal Partai Politik diselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART melalui suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam perkara *aquo* sampai hari ini belum diselesaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, jadi perkara *aquo* belum bisa diselesaikan di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.-----

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003 jo Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* menyatakan Pengadilan Negeri Ambontidak berwenang mengadili perkara *aquo* dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vankelijk verklaard*).-----

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa surat Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang

ditujukan kepada Tergugat, dimana Tergugat merupakan Partai Politik yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa di dalam pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1), yang dimaksudkan dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain :

- 1)Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;----
- 2)Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;-----
- 3)Pemecatan tanpa alasan yang jelas;-----
- 4)Penyalahgunaan kewenangan;-----
- 5)Pertanggung jawaban keuangan; dan/atau-----
- 6)Keberatan terhadap putusan Partai Politik.-----

Bahwa perselisihan yang dimaksudkan dalam Gugatan Penggugat masuk dalam kategori "keberatan terhadap keputusan Partai Politik" yaitu mengenai Surat Tergugat III Nomor : 141/KPTS/DPP/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 Tentang Pembebastugasan sekaligus Penarikan Ir. VICTOR DIAZ dari Keanggotaan DPRD Kota Ambon, Surat Tergugat II Nomor: 032/DPD-22/IN/IV/2012 tertanggal 26 April 2012 Perihal Persetujuan dan Rekomendasi, Surat Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 098/IN/DPD.22/V81/2011 tertanggal 19 Agustus 2011
putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Penyalpaian Usul Sanksi Partai terkait Pelanggaran dalam Pilkada Kota Ambon, Surat Tergugat I Nomor: 03.140/1N/DPVIV/2012 tertanggal 12 April 2012 Perihal Pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Ambon.-----

Bahwa pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Tentang Partai Politik menyatakan :-----

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.-----
- 2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.-----

Bahwa dalam pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Tentang Partai Politik menyatakan :-----

- 1) Dalam hal menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tegas dinyatakan bahwa Perselisihan internal Partai Politik diselesaikan oleh internal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam perkara *aquo* sampai had ini belum diselesaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, jadi perkara *aquo* belum bisa diselesaikan di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.-----

Bahwa dengan belum dilakukannya penyelesaian secara internal oleh Penggugat dan Tergugat maka Gugatan Penggugat premature karena belum memenuhi ketentuan di dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dimana Penggugat dan Tergugat tunduk kepada aturan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; Berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan Mengadili Perkara *aquo* menyatakan Gugatan Penggugat Prematur dan sudah seharusnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).-----

C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK / EROR IN PERSONA.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *aquo* tidak bisa menggugat secara terpisah DPC PDI Perjuangan sebagai Tergugat I, DPD PDI Perjuangan sebagai Tergugat II dan DPP PDI Perjuangan sebagai Tergugat III tetapi harus menggugat PDI Perjuangan secara keseluruhan dengan konstruksi Gugatan ditujukan kepada DPC PDI Perjuangan Kota Ambon Cq DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Cq DPP PDI Perjuangan, karena DPC dan DPD PDI Perjuangan tidak bersifat otonom dimana Keputusan yang dikeluarkan oleh DPC maupun DPD PDI Perjuangan tidaklah bersifat final tetapi yang bersifat final adalah putusan partai yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan sebagai induk partai.-----

Hal ini didasarkan pada Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) Anggaran Dasar PDI Perjuangan. Dengan demikian mengacu pada alasan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat adalah salah pihak / eror in persona.-----

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).-----

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel), sebab antara posita dan petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya dan merupakan mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain;----- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur atau obscur libel sehingga sudah seharusnya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memberikan Putusan Sela sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.-----

II. DALAM POKOK PERKARA.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat II dalam bagian Eksepsi di atas dimasukan dan dipergunakan kembali serta dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;---

2. bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan tidak bertentangan atau diakui kebenarannya oleh Tergugat II;-----

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 10 halama 4 yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam angka 10.1 s/d 10.12 halaman 4 s/d 5, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak dapat menghapus pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam Pilkada Kota Ambon, sebab Penggugat tidak mendukung pasangan Caton Walikota dan Wakil Walikota yang direkomendasi oleh PDI Perjuangan dan Terbukti Penggugat mendukung pasangan calon lain, untuk itu sudah sepantasnya Penggugat mendapat sanksi dari

Partai.-----

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 11 halaman 5 yang mengatakan bahwa diam-diam Tergugat II menerbitkan Surat Nomor :098/IN/DPD.22/1/VIII/2011 tertanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2011 Perihal Pennyampaian Usul Sanksi Partai

terkait Pelanggaran dalam Pilkada Kota Ambon kepada Tergugat III berdasarkan Surat Tergugat I Nomor : 03.103/IN/DPC/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2011. Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar. Bahwa lahirnya Surat Tergugat II Nomor : 098/IN/DPD.22/VIII/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 Perihal Pennyampaian Usul Sanksi Partai terkait Petanggaran dalam Pilkada Kota Ambon kepada Tergugat III berdasarkan Surat Tergugat I Nomor : 03.103/IN/DPC/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2011 sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan serta Peraturan Partai.-----

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada point 12 dan point 13 halaman 5 yang mengatakan bahwa Surat Tergugat II Nomor : 098/IN/DPD.22/VIII/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 Perihal Pennyampaian Usul Sanksi Partai terkait Pelanggaran dalam Pilkada Kota Ambon kepada Tergugat III tidak menjelaskan identitas orang yang diusulkan untuk dijatuhkan sanksi. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar karena Surat Tergugat II Nomor : 098/IN/DPD.22/VIII/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 Perihal Pennyampaian Usul Sanksi Partai terkait Pelanggaran dalam Pilkada Kota Ambon kepada Tergugat III secara jelas mencantumkan identitas orang yang diusulkan untuk dijatuhkan sanksi.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point 15 yang mengatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mendapat laporan tentang keterlibatan Penggugat dengan pasangan calon walikota dan wakil walikota lain adalah berdasarkan laporan dari saudara Etus (Petrus) Rahakbauw yang bukan kader partai oleh karenanya secara hukum laporan tersebut dipertanyakan keabsahannya. Tergugat II menolaknya dengan tegas dan menganggapnya sebagai berikut Bahwa dalil penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Penggugat terbukti tidak mendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang direkomendasi oleh PDI Perjuangan namun Penggugat mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota yang lain.-----

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point 16 yang mengatakan dalam pilkada Kota Ambon Tergugat II telah melanggar dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, hal ini adalah merupakan dal yang tidak benar dan tidak berdasar karena Penggugat tidak menjalankan instruksi dari Partai untuk mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang direkomendasikan oleh PDI Perjuangan malahan Penggugat terbukti mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota lain. Dengan demikian dalil Penggugat pada point 16 haruslah ditolak.----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Jawaban tersebut di

atas, maka Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

- 1.Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;-----
- 2.Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;-----
- 3.Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verkiaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa untuk **Tergugat III** atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan **Jawaban** tertanggal 26 Nopember 2012 , sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

A. KOPETENSI ABSOLUT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI AMBON TIDAK BERWENANG MENGADILI
PERKARA AQUO.-----

Bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4
Tahun 2003 jelas dinyatakan bahwa
bahwa :-----

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata
tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh
partai yang
terkait.-----
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak
apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu
dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke
lembaga/badan
peradilan.-----
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus
demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-
kasus tersebut berawal atau menyangkut atau
berhubungan dengan persoalan internal partai yang
bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri tidak
berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet
Ontvankelijkverlbaarct).-----

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4
Tahun 2003 pada point kedua dinyatakan " bahwa dalam
hai demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan".-----

Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian secara internal partai seperti yang dijelaskan didalam point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003.-----

Bahwa Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan :-----

- 1)Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.-----
- 2)Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.-----

Bahwa Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan :-----

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perselisihan dilakukan melalui pengadilan

negeri.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tegas dinyatakan bahwa Perselisihan internal Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART melalui suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. **Bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam perkara *aquo* sampai hari ini belum diselesaikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**, jadi perkara *aquo* belum bisa di selesaikan di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.-----

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2003 jo Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili perkara *aquo* dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR-----Bahwa
putusan.mahkamahagung.go.id

surat Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat , dimana Tergugat merupakan partai politik yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa didalam Pasal 32 ayat (1) menyatakan Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:-----

- 1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;-----
- 2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;-----
- 3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;-----
- 4) penyalahgunaan kewenangan;-----
- 5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap keputusan Partai

Politik.-----

Bahwa perselisihan yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat masuk kedalam kategori "**keberatan terhadap keputusan partai politik**" yaitu mengenai Surat Tergugat III Nomor : 141/KPTS/DPP/III/2012 tanggal 6 maret 2012 Tentang Pembebastugasan sekaligus Penarikan Ir.VICTOR DIAZ dari Keanggotaan DPRD Kota Ambon, Surat Tergugat II Nomor : 032/DPD22/IN/IV/2012 tertanggal 26 April 2012 Perihal Persetujuan dan Rekomendasi, Surat Tergugat II Nomor : 098/IN/DPD.22/VIII /2011 tertanggal 19 Agustus 2011 Perihal penyampaian usul sanksi partai terkait Pelanggaran dalam Pilkada Kota Ambon, Surat Tergugat I No : 03.140/IN/DPC/IV/2012 tertanggal 12 April 2012 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Ambon.-----

Bahwa Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan :-----

- 1)Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.-----
- 2)Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai
putusan.mahkamahagung.go.id

Politik.-----

Bahwa Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
menyatakan :-----

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan
dilakukan melalui pengadilan
negeri.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 Tentang Partai Politik tegas dinyatakan bahwa Perselisihan
internal Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik
sebagaimana diatur di dalam AD dan ART melalui suatu mahkamah
Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Bahwa
yang menjadi objek perselisihan dalam perkara *aquo* sampai hari ini
belum diselesaikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1)
dan ayat (2) Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, jadi perkara *aqua*
belum bisa di selesaikan di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1) Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik.-----

Bahwa dengan belum dilakukannya penyelesaian secara internal oleh
penggugat dengan Tergugat maka gugatan penggugat **prematur**
karena belum memenuhi ketentuan didalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,

dimana baik Para Penggugat dan Tergugat tunduk kepada aturan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;-----

Berdasarkan hal-hal diatas majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan Gugatan Penggugat **Prematur** dan sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*met onvankelijk verklaard*).-----

C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK / EROR IN

PESONA-----

Bahwa dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik **TERGUGAT III BERSTATUS SEBAGAI BADAN HUKUM.** Dengan status sebagai badan hukum serta dengan segala kewenangan yang melekat sebagaiman diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa Status dan/atau keberadaan dan/atau eksistensi Tergugat III sebagai badan hukum ditegaskan dalam ketentuan Anggaran Dasar Tergugat. Selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan menentukan "*Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi Partai yang bersifat kolektif*".-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian maka KALAU PUN
putusan.mahkamahagung.go.id

DIPAKSAKAN SEBAGAI SUATU GUGATAN, **YANG HARUS DITARIK**

SEBAGAI TERGUGAT ADALAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM, BUKAN PENGURUS PARTAI

YANG DITINGKAT PUSAT DISEBUT DEWAN PIMPINAN PUSAT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah salah dalam memposisikan Tergugat sebagai pihak dalam perkara *aquo (error in persona)*. Seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak dapat digugat atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Ambon haruslah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

D. GUGATAN PENGUGATAN PENGUGAT TIDAK TERANG

DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)-----

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel), sebab antara **Posita** dengan **Petitum** tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima

(niet

onvankelijk

verklaard).-----

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memberikan Putusan Sela sebagai berikut:-----

- 1.Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo*;-----
- 3.Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijkverklaard*);-----
- 4.Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa guna menghindari pengulangan yang tidak perlu mohon agar dalildalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat III dalam bagian Eksepsi diatas dimasukkan dan dipergunakan kembali serta dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat III menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan tidak bertentangan atau diakui kebenarannya oleh Tergugat III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 10 halaman 4 yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam angka 10.1 s/d 10.12 halaman 4 s/d 5 dalam surat gugatannya. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat menghapus pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam Pilkada Kota Ambon, dimana Penggugat tidak mendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang direkomendasi oleh PDI Perjuangan dan terbukti Penggugat mendukung pasangan calon lain, untuk itu sudah sepantasnya Penggugat mendapat sanksi dari partai. Maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada point 10 halaman 4 haruslah ditolak.-----

4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 11 halaman 5 yang menyatakan bahwa diam-diam Tergugat II menerbitkan Surat Nomor : 098/IN/DPD.22/VIII /2012 tertanggal 19 Agustus 2011 Perihal penyampaian usul sanksi partai terkait Pelanggaran dalam Pilkada Kota Ambon kepada Tergugat III berdasarkan Surat Tergugat I Nomor : 03.103/IN/DPC/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2011. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak berdasar. Bahwa lahirnya Surat Tergugat II Nomor : 098/IN/DPD.22/VIII /2011 tertanggal 19 Agustus 2011 Perihal penyampaian usul sanksi partai terkait Pelanggaran dalam Pilkada Kota Ambon kepada Tergugat III berdasarkan Surat Tergugat I Nomor : 03.103/IN/DPC/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2011 sudah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan serta peraturan partai. Maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada point 11 halaman 5 haruslah ditolak.---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 12 halaman 5 yang menyatakan bahwa Surat Tergugat II Nomor : 098/IN/DPD.22/VIII /2012 tertanggal 19 Agustus 2011 Perihal penyampaian usul sanksi partai terkait Pelanggaran dalam Pilkada Kota Ambon yang ditujukan kepada Tergugat III tidak menjelaskan identitas orang yang diusulkan untuk dijatuhkan sanksi. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar karena Surat Tergugat II Nomor : 098/IN/DPD.22/VIII /2012 tertanggal 19 Agustus 2011 Perihal penyampaian usul sanksi partai terkait Pelanggaran dalam Pilkada Kota Ambon yang ditujukan kepada Tergugat III secara jelas mencantumkan identitas orang yang diusulkan untuk dijatuhkan sanksi. Maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada point 12 halaman 5 haruslah ditolak.-----

6. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 14 halaman 5 s/d 6 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah diundang untuk diklarifikasi sesuai dengan surat Penggugat tanggal 17 Oktober 2011 kepada Tergugat III. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, Tergugat III sebelumnya pada tanggal 12 Oktober 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 1396/IN/DPP/X/2011 perihal undangan, Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat hadir di DPP Partai untuk diminta klarifikasinya mengenai konsolidasi internal pasca pilkada kota Ambon. Jadi permintaan Penggugat sebagaimana dalam surat Penggugat tanggal 17 Oktober 2011 kepada Tergugat III haruslah ditolak karena Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat sudah diminta klarifikasinya mengenai konsolidasi internal pasca pilkada kota Ambon pada tanggal 12 oktober 2011 di DPP partai. Maka



7. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 15 halaman 6 yang menyatakan bahwa Terguat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mendapatkan laporan tentang keterlibatan Penggugat dengan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota lain adalah berdasarkan laporan dari saudara Etus (Petrus) Rahakbauw yang bukan kader partai oleh karenanya secara hukum laporan tersebut dipertanyakan keabsahannya. Bahwa dalil Pengugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa Penggugat terbukti tidak mendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang direkomendasi oleh PDI Perjuangan dan Penggugat mendukung pasangan calon lain. Tergugat III menjatuhkan sanksi pembebastugasan dari Anggota DPRD Kota Ambon bukan hanya berdasarkan laporan dari saudara Etus (Petrus) Rahakbauw semata namun juga berdasarkan bukti-bukti lain. Maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada point 15 halaman 6 haruslah ditolak.

8. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 16 halaman 6 yang menyatakan dalam Pilkada Kota Ambon Tergugat III telah melanggar dan menciderai prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa Tergugat III dalam Pilkada Kota Ambon telah mengeluarkan rekomendasi Caton Walikota dan Wakil Walikota telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebaliknya Penggugat tidak menjalankan perintah dan instruksi Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah diberi kewenangan oleh undang-undang dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terbukti tidak mendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang direkomendasi oleh PDI Perjuangan dan Penggugat terbukti mendukung pasangan calon lain. Maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada point 16 halaman 6 haruslah ditolak.

9. Bahwa dalil Penggugat pada point 18 dan 19 halaman 7 yaitu Surat Keputusan Tergugat III Nomor : 036/DPP/KPTS/I/2001 tentang Peraturan Disiplin PDI Perjuangan sudah tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Surat Keputusan Nomor : 19/KPTS/DPP/V/2005 tentang Susunan dan Mekanisme Komite Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada point 18 dan 19 halaman 7 haruslah dikesampingkan.-----

10. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 20 dan 21 halaman 7 yang menyatakan bahwa Surat Nomor : 141/KPTS/DPP/III/2012 tanggal 6 maret 2012 Tentang Pembebasugasan sekaligus Penarikan Ir.VICTOR DIAZ dari Keanggotaan. DPRD Kota Ambon ternyata baik dalam konsideran maupun dalam dictum memutuskan,tidak satupun pertimbangan yang digunakan Tergugat III sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan khususnya Pasal 9 ayat (5). Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada karena Penggugat dijatuhi sanksi Pembebasugasan sekaligus Penarikan Ir.VICTOR DIAZ dari Keanggotaan DPRD Kota Ambon telah sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan khususnya Pasal 9 ayat (4) karena telah mendapatkan rekomendasi dari Bidang Kehormatan Partai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada point 20 putusan.mahkamahagung.go.id dan 21 halaman 7 haruslah ditolak.-----

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dalil-dalil dan tuntutan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *aqua*;-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur;-----
4. Menyatakan Gugatan Penggugat *error in persona*;-----
5. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)-----
6. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vankelijkverklaard*);-----
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak ,Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari pihak Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 10 Desember 2012, sedangkan atas Replik tersebut untuk pihak Tergugat telah mengajukan **Duplik** masing-masing tertanggal 19 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** di persidangan berupa:

1. Foto Copy Kartu Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. No. 39.23 .71.5 .IX. 2007, Tanggal 03 September 2007 , diberi tanda Bukti. P.1.
2. Foto Copy Surat SK Gubernur Maluku ,Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kota Ambon 2009- 2014, No. 304 Tahun 2009, tanggal 07 September 2009, yang diberi tanda bukti . P.2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Undangan dari DPP-PDI Perjuangan, No. 1396/

IN/ DPP/ X/ 2011, Tanggal 11 Oktober 2011, yang diberi tanda
bukti .P.3; -----

4. Foto Copy Surat Klarifikasi dan berkas dari Ir. VICTOR, N. DIAZ,
kepada DPP -PDI Perjuangan, tanggal 17 Oktober 2011, yang diberi
tanda
bukti .P.4 ;-----

5. Foto Copy Surat Penegasan Surat DPD tentang Sanksi
Partaidari DPP-PDI Perjuangan Provinsi 03 Nopember 2011 Maluku,
tanggal 03 Nopember 2011, yang diberi tanda
bukti .P.5 ;-----

6. Fotocopy Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor :020/KPTS/
DPP/V/2005 tertanggal 19 Mei 2005 , yang diberi tanda bukti
P.6;-----

7. Fotocopy Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor :141/KPTS/
DPP/III/2012 tertanggal 06 Maret 2012 , yang diberi tanda bukti
P.7;-----

8. Fotocopy Surat Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota
Ambon dari DPC PDI Perjuangan Kota Ambon No: 03.140/IN/DPC/
IV/2012 tertanggal 12 April 2012 , yang diberi tanda bukti
P.8;-----

9. Fotocopy Surat Persetujuan dan Rekomendasi dari DPD PDI
Perjuangan Propinsi Maluku No.032/DPD-22/IN/IV/2012 tertanggal 26
April 2012 , yang diberi tanda bukti
P.9;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Fotocopy Surat Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Ambon dan
putusan.mahkamahagung.go.id

DPP PDI Perjuangan No:2360/IN/DPP/VII/20012, tertanggal 26 Juli

2012, yang diberi tanda bukti

P.10;-----

11. Fotocopy Surat Penyampaian Usul Sanksi Partai terkait Pelanggaran

dalam Pilkada Kota Ambon No.098/IN/DPD.22/VIII/2011, yang diberi

tanda bukti P.11;-----

12. Fotocopy Surat Mohon melakukan Proses PAW Anggota DPRD Kota

Ambon No.03.165/IN/DPC/VIII/2012, tertanggal 06 Agustus 2012,

yang diberi tanda bukti

P.12;-----

13. Fotocopy Surat Keterangan dari DPC PDI Perjuangan Kota Ambon ,

tertanggal 23 Agustus 2010, yang diberi tanda bukti

P.13;-----

14. Fotocopy Surat Keputusan No.019/KPTS/DPP/V/2005 tertanggal 17

Mei 2005, yang diberi tanda bukti

P.14;-----

15. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Tinju Amatir

Indonesia Nomor.25 Tahun 2009 tertanggal 26 Oktober 2009, yang

diberi tanda bukti P.15;-----

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan ternyata telah

bermeterai cukup dan ternyata hanya untuk bukti P.1 telah sesuai

dengan aslinya , sedangkan untuk bukti P.2 s/d P.12 dan P.13 s/d P.15 ,

adalah tidak ada aslinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghimpun, bahwa sedangkan untuk pihak **Tergugat** untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam
Jawabannya , telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** di persidangan
berupa:

1. Foto Copy Surat Dewan *Pimpinan Pusat* Partai PDI PERJUANGAN
dengan No 806/IN/DPP/11/2011 tertanggal 17 Februari 2011 dengan
Perihal REKOMENDASI yang ditujukan kepada DPC PDI PERJUANGAN
Kota Ambon, Bukti T I, II, III-1;-----
2. Foto Copy Surat Keterangan No 051/DPC-03/KET/I/2012 dan Laporan
Hasil Kerja Komisi Disiplin Partai DPC-PDI PERJUANGAN Kota Ambon
tertanggal 15 juli 2011 yang disampaikan kepada Dewan Pimpinan
Daerah Partai Demokrasi PERJUANGAN(DPD- PDI Perjuangan) Provinsi
Maluku, Bukti T I, II, III-2 ; -----
3. Foto Copy Surat DPC - PDIPERJUANGAN Kota Ambon dengan No.
03.102. /IN /DPC/ VIII/ 2011 tertanggal 8 Agustus 2011 yang ditujukan
kepada DPP- PDI PERJUANGAN Provinsi Maluku Perihal Penyampaian
Hasil Kerja Komisi Disiplin Partai dan Keputusan Rapat DPC- PDI
PERJUANGAN Kota Ambon, Bukti T I, II, III-3;-----
4. Foto Copy Surat DPC - PDI PERJUANGAN Kota Ambon dengan No .
03. 103./IN /DPC/ VIII/ 2011 tertanggal 8 Agustus 2011 yang ditujukan
kepada DPP PDI PERJUANGANProvinsi Maluku Perihal usulan
Pencabutan dan Pergantia, Bukti T I, II, III-4;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Foto Copy Surat keputusan DPP-PDI PERJUANGAN No : 141/KPTS /DPP/
putusan.mahkamahagung.go.id

III/2012 tertanggal 6 Maret 2012 tentang Pembebasugasan sekaligus

Penarikan Ir. Victor. N. Diaz Dari Keanggotaan DPRD Kota Ambon,

Bukti T I, II,III-5;-----

6. Foto Copy Surat DPC-PDI PERJUANGAN No : 03.144 /IN/DPC /IV/ 2012

tertanggal 18 April 2012 yang ditujukan kepada DPD-PDI PERJUANGAN

Provinsi Maluku Perihal Mengusulkan Anggota Pengganti Antar Waktu

DPRD Kota Ambon, Bukti T I,

II,III-6;-----

7. Foto Copy Surat dengan No : 03.145/IN/DPC/IV/2012 tertanggal 18

April 2012 dari DPC-PDI PERJUANGAN yang di tujukan kepada DPP-PDI

PERJUANGAN perihal laporan, Bukti T I,

II,III-7;-----

8. Foto Copy Surat DPD-PDI PERJUANGAN Provinsi Maluku No : 032/

DPD-22/IN/IV/2012 tertanggal 26 April 2012 Perihal Persetujuan dan

Rekomendasi, Bukti T I,

II,III-8;-----

9. Foto Copy Surat DPC-PDI PERJUANGAN No : 03.146/IN/DPC/2012

tertanggal 26 April 2012 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota

Ambon Perihal Mengusulkan Anggota Pengganti Antar Waktu DPRD

Kota Ambon, Bukti T I,

II,III-9;-----

10. Foto Copy Surat DPD-PDI PERJUANGAN Provinsi Maluku No.037/IN/

DPD.22N/2012 tertanggal 9 Mei 2012 Perihal Usulan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemecatan Dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Keterangan, Bukti T I,
putusan.mahkamahagung.go.id

II,III-10;-----

11. Foto Copy Surat DPP-PDI PERJUANGAN No: 2360/IN/DPP/VII/2012

tahun 2007 tertanggal 26 Juli 2012 perihal Persetujuan PAW Anggota

DPRD Kota Ambon, Bukti T I,

II,III-11;-----

12. Foto Copy Berita acara Nomor :17/BA/IX/2012 tentang pemeriksaan

pemenuhan persyaratan calon pengganti antar waktu anggota DPRD

Kota Ambon basil Pemilihan Umum, Bukti T I,

II,III-12;-----

13. Foto Copy Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan, Bukti T I,

II,III-13;-----

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan ternyata telah

bermeterai cukup dan ternyata semua telah sesuai dengan aslinya ,

kecuali untuk bukti T.I,II,III -12, **adalah tidak ada**

aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat

tersebut diatas pihak **Penggugat** juga menghadirkan **Saksi-Saksi** yang

sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut

cara agamanya masing-masing , yang pada pokoknya telah memberikan

keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tahu bahwa pada tahun 2011 ada Pilkada Kota Ambon dan pernah ada Kampanye Pilkada yang dilaksanakan di di Benteng yang dilakukan oleh Bapak Lucky Wattimury; -----
- bahwa Saksi pernah melakukan pertemuan sebanyak dua kali yang pertama dirumahnya saudara Ampy Salmon tetapi tidak jadi karena Penggugat Viktor Diaz tidak hadir karena ada acara ditempat lain, kemudian dilakukan pertemuan kedua dirumahnya Pa Viktor Diaz dan ddalam pertemuan tersebut dalam rangka mensosialisasi untuk memenagkan calon dari PDIPerjuangan Bapak Lucky Wattimury.-----
- bahwa yang melakukan kampanye di Benteng pada saat itu adalah Bapak Viktor Diaz, dan Selain di benteng setahu Saksi , Penggugat Viktor Diaz tidak pernah melakukankampanye di tempatlain ;-----
- bahwa pada saat pemilihan, Saksi memilih Pa Lucky Wattimury karena Pa Lucky Wattimury adalah kader dari Partai PDIPerjuangan, akan tetapi untuk di Benteng yang menang adalah Bapak Ricard Louhanapessy;---
- bahwa Saksi pernah dengar bahwa PDI Perjuangan sudah memecat Pa Viktor Diaz ;-----
- bahwa setahu Saksi Penggugat Pa Viktor Diaz pernah turun untuk melakukan sosialisasi Pilkada di Gunung Nona dan pada saat itu Penggugat Pa Viktor Diaz ada berpesan jangan lupa pilih Pa Lucky Wattimury saat Pemilu Walikota Ambon nanti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa pada saat Pilkada Kota Ambon tersebut Saksi memilih di TPS 14
putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk di TPS 14 yang menang adalah bapak Richard Louhanapessy

dan untuk Pa lucky Wattimury pemenang kedua;-----

2. Saksi DEMIANUS TOHATA, :

- bahwa Rumah saksi dengan Pa Viktor Diaz jaraknya jauh tapi saksi tahu, Pa Viktor Diaz pernah melakukan Sosialisasi Pilkada Kota Ambon, tahun 2011;-----

- bahwa Saksi tahu karena pada tanggal 5 Maret 2011, kebetulan Saksi sebagai Ketua Panitia Pembangunan Gedung SMTPI sementara mencari dana sehingga Saksi menghubungi Pa Viktor Diaz sebagai donator dan Pa Viktor Diaz ada memberikan bantuan uang Rp. 5 juta rupiah di rumahnya Bapak Yesayas yang pada saat itu sedang dilakukan sosialisasi

oleh Pa Viktor Diaz untuk memenangkan Pa Luky Wattimury dalam Pilkada Kota Ambon.-----

- bahwa pada saat pemilihan Saksi memilih di TPS 5 2 dan untuk di TPS 2 yang menang adalah Bapak Risard Louhanapessy dari Partai Golkar, dan pemenang suara terbanyak kedua adalah Pa Lucky Wattimury;---

- bahwa pada saat setelah Pa Viktor Diaz menyerahkan uang kepada Saksi, Pa Viktor Diaz ada sampaikan kepada Saksi bahwa jangan lupa agar pilih Pa Lucky Wattimury dari PDIPerjuangan nanti saat pemilihan Walikota Ambon ;-----

3. Saksi BUCE USPITANI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa tempat tinggal Saksi dengan Penggugat adalah berjarak kurang
putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 100 meter, dan Saksi tahu bahwa Penggugat adalah sebagai
Anggota DPRD Kota dari Partai PDIPerjuangan;-----

- bahwa Saksi tahu Penggugat Pa Lucky Wattimury pernah mengadakan
kampanye di daerah benteng dan Selain Pa Lucky Wattimury, ada juga Pa
Victor Diaz melakukan sosialisasi tapi tanggalnya Saksi sudah lupa tetapi
ditahun 2011;-----

- bahwa didalam sosialisasinya tersebut dihimbau oleh Penggugat kepada
simpatisan dan kader PDI Perjuangan untuk memilih Pa Lucky Wattimury
dalam Pemilukada Kota Ambon;-----

- bahwa pada saat pemilihan berlangsung Saksi memilih di TPS 2
Benteng.

dan untuk di TPS 2 Benteng yang menang adalah Pa Ricard
Louhanapessy.-----

- bahwa Saksi tahu Penggugat Pak Viktor Diaz sudah diberhentikan dari
Anggota DPRD Kota Ambon dan perasaan saksi ketika Pa Viktor Diaz
diberhentikan sangat sedih dan menyesalkan karena telah banyak
berbuat baik kepada masyarakat di Benteng ;-----

- bahwa setahu Saksi selama ini Penggugat tidak ada member dukungan
terhadap pasangan lain tetapi hanya kepada Pa Lucky Wattimury.-----

4. Saksi MARSEL PASANEA : -----

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Pa Viktor Diaz sejak lama
dalam hubungan hanya sebagai kenalan
saja.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa Pada saat Pilkada Kota Ambon saksitidak ada pernah putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Pa Viktor Diaz , dan Saksi sebagai tim sukses

Pasangan Pa Poly Kastanya.-----

- bahwa setahu Saksi Penggugat Pa Viktor Diaz tidak ada memberikan dukungan kepada pasangan Pa Poly Kastanya dalam Pilkada Kota Ambon tahun 2011 ;-----

- Bahwa Saksi tahu untuk Secara keseluruhan di kelurahan benteng Yang menang dalam Pilkada Kota Ambon sebagai Walikota Ambon adalah Pa Risard Louhanapessy.-----

-Bahwa Saksi tidak tahu Apakah Penggugat Pa Viktor Dias ada melakukan pertemuan untuk mensosialisasi Pilkada Kota Ambon , dan setahu Saksi Penggugat Pa Viktor Diaz tidak ada pernah menyuruh untuk memilih Pa Poly Kastanya ;-----

- bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat Pa Viktor Diaz dirumahnya Pa Poly Kastanya yakni pada tanggal 23 April

2011 tepatnya di tugu dolan dan bukan dirumahnya Pa Poli Kastanya dan saat itu Penggugat Pa Piktor Diaz dan Pa Poly Kastanya dan Saksi sedang perbincangkan masalah organisasi kepemudaan karena Pa Poly Kastanya sebagai Ketua Angkatan Muda Kota Ambon,

- bahwa akan tetapi pada saat itu tidak ada pembicaraan yang menyangkut mengenai Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa pada saat dilakukan pertemuan di rumah Pa Poly adalah putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan mengenai sosialisasi untuk memenangkan Pa Poly Kastanya di Pilkada Kota Ambon.-----

- bahwa pada saat pertemuan tersebut yang hadir pada saat itu Yang hadir pada saat itu adalah dari semua jalur yaitu jalur Nusaniwe, Leitimur dan lain-lain, dan Mereka yang datang itu tidak ada dipasilitasi tapi dating sendiri ;-----

- bahwa Setahu Saksi dalam pilkada Walikota Ambon tahun 2011 untuk di kelurahan benteng Yang menang adalah Pa Risard Louhanapessy dari Partai Golkar;-----

5. Saksi **ABRAHAM**

SALMON :-----

- bahwa dalam kepengurusan PDIPerjuangan, Saksi adalah sebagai Ketua Ranting Benteng PDI Perjuangan Sejak tahun 2008.;-----

- bahwa tugas dari pada Ketua ranting dalam hal Pilkada Kota Ambon tugasnya meliputi kecamatan untuk mengamankan Calon Pilkada Kota Ambon yang direkomendasikan oleh PDIPerjuangan.-----

- bahwa pada saat Pilkada Kota Ambon tahun 2011 yang direkomendasikan dari PDI perjuangan untuk maju sebagai Calon Walikota adalah Bapak Lucky Wattimury;-----

- bahwa sebelum Pilkada dilaksanakan ada dilakukan pertemuan-pertemuan yakni yang pertama dirumahnya Pa Ferdinandus untuk mensosialisasikan untuk memenangkan Pa Lucky Wattimury dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petemuan kedua dirumahnya Pa Viktor Diaz dan yang hadir hanya dari
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Ranting sedangkan Pengurus Anak cabang (PAC) dan

Dewan Pengurus Cabang (DPC) tidak hadir sehingga pertemuan tidak dapat dilaksanakan.-----

- bahwa setahu Saksi Penggugat Viktior Diaz ada melakukan kampanye di Benteng, dan tidak ada melakukan kampanye di tempat lain dan juga tidak ada mendukung calon lain ; -----
- bahwa saat pemilihan tersebut Saksi memilih di TPS 8,dan untuk di TPS 8 Yang menang adalah Pa Risard Louhanapessy.-----
- bahwa yang dibicarakan didalam pertemuan adalah hanya sebatas masalah Pilkada Kota Ambon oleh Pa Viktor Diaz dan saat itu disosialisaikan mendukung calon Pak Lucky Wattimury, , dan Saksi tahu mengenai masalah DPC PDI Perjuangan ada kirim surat kepada anggota yang tidak loyal kepada Partai ;-----

6. Saksi **LODEWYK de YONG** : -----

- bahwa Saksi tahu masalah antara Penggugat dan Para tergugat , hanya bahwa pada malam itu ketika ada ibadah di rumahnya Pa Poly Kastaya karena Saksi sebagai sopir, lalu Saksi ada mengantarkan Pa Barto Diaz untuk megikuti Ibadah dirumahnya Pa Poly Kastanya dan Setelah selesai Ibadah Saksi dan Pa Barto Diaz langsung pulang dan sambil jalan-jalan, kemudian kami dipantau oleh kader dari PDIPerjuangan;-----
- bahwa pada saat Ibadah pada malam itu setahu Saksi Penggugat pak Victor Diaz tidak ikut Ibadah pada malam itu.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa setahu Saksi sehingga Pa Barto Diaz mengikuti ibadah pada putusan.mahkamahagung.go.id

malam itu di rumah p-ak Polly Kastanya adalah Karena Pa Barto Diaz adalah tim sukses dari Pasangan Poly Kastanya.-----

- bahwa setahu Saksi untuk tahun 2011 tidak dilaksanakan pertandingan tinju oleh Pertamina Propinsi Maluku ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk **pihak Tergugat** untuk mendukung dalil-dalil dalam Jawabannya, disamping mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas , juga **mengajukan saksi-saksi** yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing , yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi LENDA SAPULETTE : -----

- bahwa Saksi dalam kepengurusan di PDI Perjuangan adalah sebagai Wakil Ketua ranting Kudamati dan Pa Lucky Wattimury sebagai bakal Calon Walikota dari Partai PDIPerjuangan.-----

- bahwa setahu Saksi kalau Pa Poly Kastanya dari lain.dan yang Saksi tahu ketika pada tanggal 15 Mei 2011 ada pertemuan di rumahnya Pa Poly Kastanya lalu Saksi kerumah Pa Poly Kastanya dan ternyata pertemuan tersebut sudah selesai, lalu Saksi ada melihat Mobil Penggugat ;-----

- bahwa lalu Saksi melihat Pa Viktor Diaz sedang parkir di depan rumahnya Pa Sopaheluwakang kemudian Saksi juga melihat Pa Viktor Diaz sedang menerima HP tetapi dari siapa Saksi tidak tahu, lalu Saksi mendekati dan mendengar suara tersebut mengatakan Pa Viktor Diaz " Penghianat Partai " akan tetapi Pa Viktor Diaz tidak menanggapi, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada DPC PDIP
putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan ;-----

- bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumahnya Pa Poly Jaraknya kurang lebih 100 meter, dan saat Pemilihan Saksi memilih di TPS 9 Kudamati dan untuk wilayah Kudamati yang menang suara dalam Pilkada Walikota Ambon tahun 2011 adalah Pa Poly Kastanya dan Pa Risard Louhanapessy.-----

-Bahwa Pada tanggal, 15 Mei 2011tersebut yang Saksi lihat benar adalah benar Pa Viktor Diaz bukan Pa Barto Diaz.-----

2. Saksi **RUDOLOF A. PATTIASINA** :

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat, namun tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga, dan Saksi kenal karena ada kaitanya dengan Struktur Partai yaitu Pengugat sebagai Pengurus DPC Kota Ambon.-----

- bahwa Saksi tahu pada Tahun 2011 ada pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon dan untuk Partai PDIPerjuangan Yang dicalonkan adalah Pa Lucky Wattimury.

- bahwa Saksi tahu bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai jelas ada sangsi apabila seorang pengurus partai tidak mendukung pasangan calon.-----

- bahwa Yang Saksi ketahui selama Pilkada Kota Ambon berlangsung, Penggugat (Pa Victor) selaku Pengurus DPC PDIP Kota Ambon tidak pernah mengadakan rapat-rapat atau koordinasi dengan Saksi sebagai Pengurus DPC untuk mendukung Pasangan yang diusung oleh PDIPerjuangan yaitu Pa. Lucky Wattimury;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa atas hal tersebut tindakan Saksi adalah langsung melaporkan putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dewan Pimpinan Daerah PDIPerjuangan bagian komisi disiplin.

- bahwa setahu Saksi sebelum Pilkada berlangsung tidak pernah ada dilakukan Kampanye di Benteng atau ditempat lain untuk mendukung Pa Lucky Wattimury sebagai Walikota yang dilakukan oleh Penggugat Pak Victor Diaz ; -----
- bahwa dalam Kepengurusan PDIPerjuangan, saksi sebagai sebagai Pengurus Anak Cabang Kecamatan Nusaniwe, dan Saksi ada melaporkan Penggugat (Pa Victor Diaz) di Komisi Disiplin karena Penggugat (Pa Victor Diaz) tidak mendukung dan tidak pernah sosialisasi mend dukung rekomendasi Partai.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik pihak Penggugat telah mengajukan **Kesimpulan** tertanggal 18 April 2013 , sedangkan untuk pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing dalam perkara ini tertanggal 25 April 2013 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini kesemuanya telah ikut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara dalam persidangan menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi , dan untuk itu selanjutnya mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat , ternyata Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa menurut pihak Tergugat PENGADILAN NEGERI AMBON TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 2003 jelas dinyatakan bahwa : Bahwa dalam hal terjadi **sengketa partai** , akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke lembaga / badan peradilan. Sehingga oleh karena itu, apabila ternyata kasus kasus tersebut berasal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan **internal partai** yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan ;-----
- Bahwa dalam sengketa partai dalam perkara ini , hingga sampai saat ini **belum ada penyelesaian secara internal partai** seperti yang dijelaskan di dalam point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 2003 dan juga sesuai ketentuan pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang — Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang — Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan : Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Partai Politik. Dan lebih lanjut ditentukan oleh pasal 33 ayat 1
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang — Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang —
Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan : Dalam
hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32
tidak tercapai, penyelesaian penyelesaian dilakukan melalui
pengadilan negeri

- Bahwa sehubungan persengketaan antara Penggugat dan pihak
Tergugat dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1)
menyatakan **perselisihan Partai Politik** sebagaimana diatur
dalam AD dan ART, yakni sesuai penjelasan pasal 32 ayat (1)
Bahwa perselisihan yang dimaksud dalam gugatan penggugat
masuk ke dalam kategori " **keberatan terhadap keputusan
partai politik**" yaitu mengenai surat tergugat III Nomor : 141/KPTS/
DPP/III/2012 Tanggal 6 maret 2012 tentang pembebastugasan
sekaliigus penarikan Ir. VICTOR DIAZ dari keanggotaan DPRD Ambon,
Surat tergugat II Nomor : 098/IN/DPD.22/VIII/2012 TERTANGGAL 19
Agustus 2011 Perihal penyampaian usul sanksi Partai terkait
pelanggaran dalam Pilkada Kota Ambon, Surat Tergugat I No :
03.140/IN/DPC/IV/2012 tertanggal 12 April Perihal Usulan pergantian
antar waktu Anggota DPRD kota Ambon, maka sesuai pasal 32 ayat
1 dan 2 dan pasal 33 ayat 1 Undang — Undang No. 2 Tahun 2011
Tentang Perubahan Undang — Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang
Partai Politik, seharusnya perselisihan Penggugat dan Tergugat
dalam perkara ini diselesaikan terlebih dahulu secara internal partai.
Sehingga dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat dalam
perkara ini menjadikan gugatan Penggugat adalah **Premature;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa menurut pihak tergugat, gugatan Penggugat dalam putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK **/EROR IN PERSONA**, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berstatus sebagai **Badan Hukum hanyalah Tergugat III**, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah terwakili oleh Tergugat I sebagai Badan Hukum. Dengan status sebagai badan hukum serta dengan segala kewenangan yang melekat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka status dan / atau keberadaan dan/atau eksistensi Tergugat sebagai badan hukum ditegaskan dalam ketentuan Anggaran Dasar Tergugat dan untuk selanjutnya dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan menentukan "**Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi Partai yang bersifat kolektif**".-----

- Bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian maka **YANG HARUS DITARIK SEBAGAI TERGUGAT ADALAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM, BUKAN PENGURUS PARTAI YANG DITINGKAT PUSAT DISEBUT DEWAN PIMPINAN PUSAT**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggugat **telah salah dalam memposisikan tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo (eror in persona)**. Seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak dapat digugat atas perbuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilakukan oleh Badan Hukum Partai Demokrasi Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan. -----

- Bahwa Gugatan Penggugat ***tidak jelas dan kabur (obscur libel)***, sebab antara Posita dengan Petitum ***tidak sejalan dengan saling bertentangan***, hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan sating serta melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut pihak Tergugat Pengadilan Negeri Ambon adalah tidak berwenang untuk mengadili perkara sengketa partai dan terhadap persengketaan antara Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara ini sebagai sengketa partai harus terlebih dahulu diselesaikan secara internal partai , serta gugatan penggugat tidak jelas/kabur atau obscur libel sehingga sudah ***seharusnya gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)***.-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti dengan secara seksama terhadap Surat Gugatan Penggugat dalam perkara ini , ternyata menunjukkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa PENGUGAT adalah anggota Partai Demokrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia — Perjuangan sejak tahun 1995 sampai sekarang dan
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sebagai Pengurus Ranting Kelurahan Benteng sejak tahun 1997 sampai sekarang dan sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan (kecamatan Nusaniwe) sejak tahun 2011 serta PENGUGAT adalah juga anggota DPRD Kota Ambon masa bakti tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 ;-----

Bahwa , selanjutnya Pengugat mendalilkan bahwa dalam proses Pemilu Kda Kota Ambon tahun 2011, dimana oleh PARTAI DEMOKRASI INDONESIA — PERJUANGAN (TERGUGAT I, TERGUGAT II

dan TERGUGAT III) **mengusung / mencalonkan saudara Drs. LUCKY WATTIMURY, M.Si dan saudara HERRO DRAHMAN sebagai calon Wali kota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011**, dimana PENGUGAT pun terlibat secara aktif untuk melakukan sosialisasi untuk kepentingan kemenangan pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali kota yang dicalonkan oleh PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, namun pada tanggal 11 Oktober 2011, PENGUGAT mendapatkan Undangan dari DPP PDI-PERJUANGAN (TERGUGAT III) dengan Nomor: 1396/IN/DPP/X/2011 perihal Undangan untuk wajib hadir pada Tanggal 12 Oktober 2011 di Kantor Sekretariat DPP PDI Perjuangan Jln. Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan dengan agenda: Konsolidasi Internal Pasca Pemilukada Kota Ambon.-----

Bahwa, ternyata dalam pertemuan tersebut, PENGUGAT diminta penjelasan tentang keterlibatan PENGUGAT dalam Pemilukada Kota Ambon tahun 2011, dimana oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III **menuduh PENGUGAT sebagai orang yang tidak mendukung** pasangan calon Wali Kota Ambon dan Wakil Wali Kota Ambon yang dicalonkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas nama Drs. LUCKY WATTIMURY, M. Si dan saudara HERRO DRAHMAN
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon tahun

2011.-----

Menimbang, bahwa namun menurut Penggugat ternyata secara diam-diam, oleh Dewan Pimpinan Daerah PDI-PERJUANGAN (TERGUGAT II) menerbitkan surat Nomor: 098/ IN/DPD.22/VIII/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 perihal: Penyampaian Usul **Sanksi Partai** Terkait Pelanggaran Dalam Pilkada Kota Ambon kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIPERJUANGAN (TERGUGAT III) berdasarkan surat DPC PDI-Perjuangan Kota Ambon (TERGUGAT I) Nomor: 03.103/IN/DPC/VIII/2011 tertanggal 8 Agustus 2011 ;

Bahwa, namun menurut dalil Penggugat surat Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Povinsi Maluku (TERGUGAT II) Nomor: 098/IN/DPD.22/VIII/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 perihal: Penyampaian Usul Sanksi Partai Terkait Pelanggaran Dalam Pilkada Kota Ambon yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDI-Perjuangan (TERGUGAT III) ternyata tidak menjelaskan / menyebutkan identitas orang (termasuk identitas PENGGUGAT) yang diusulkan untuk dikenakan **sanksi Partai** dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, maka secara hukum, surat TERGUGAT II adalah kabur, dan oleh karenanya **cacat hukum**;-----

Bahwa , demikian pula Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI-Perjuangan (TERGUGAT III) Nomor: 141/KPTS/DPP/III/2012 tertanggal 6 Maret 2012 tentang **Pembebas tugas sekaligus Penarikan Ir. VICTOR DIAZ dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon**, ternyata baik dalam konsiderans maupun dalam diktum memutuskan, tidak ada satupun pertimbangan yang digunakan oleh TERGUGAT III sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Rumah Tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PDI-Perjuangan khususnya Pasal 9 ayat (5) yang menyebutkan **DPP Partai**
putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi bidang kehormatan partai, sehingga dengan tidak adanya Rekomendasi dari Bidang Kehormatan Partai sebagai rujukan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga PDI-Perjuangan dalam pertimbangan hukum, Surat Keputusan TERGUGAT III Nomor: 141/KPTS/DPP/III/2012 tertanggal 6 Maret 2012 tersebut dinyatakan **cacat konstitusi, dan oleh karenanya batal demi hukum.**-----

Menimbang, bahwa akhirnya menurut dalil Penggugat dalam surat gugatannya dalam perkara ini bahwa berdasarkan Surat dari TERGUGAT II Nomor: 032/DPD-22/IN/IV/2012 tertanggal 26 April 2012, perihal Persetujuan dan Rekomendasi yang ditujukan kepada TERGUGAT I, sehingga oleh TERGUGAT I menyampaikan surat kepada DPRD Kota Ambon untuk menindak lanjutinya; akan tetapi sangat ironis, dimana oleh TERGUGAT I, telah mengajukan surat kepada DPRD Kota Ambon Nomor: 03.140/IN/DPC/IV/2012 tertanggal 12 April 2012 perihal **Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Ambon yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Ambon, atas nama PENGGUGAT IR. VICTOR DIAZ ;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat terungkap **fakta hukum** bahwa ternyata benar yang menjadi **persengketaan** antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara ini yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah mengenai **perselisihan yang menyangkut** tindakan pihak Tergugat I yang telah melakukan Usul **Sanksi Partai** Terkait Pelanggaran Dalam Pilkada Kota Ambon kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIPERJUANGAN (TERGUGAT III), lalu TERGUGAT II dengan surat Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

032/DPD-22/IN/IV/2012 tertanggal 26 April 2012, telah memberikan putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan dan Rekomendasi yang ditujukan kepada TERGUGAT I, sehingga oleh TERGUGAT I menyampaikan surat kepada DPRD Kota Ambon Nomor: 03.140/IN/DPC/IV/2012 tertanggal 12 April 2012 perihal **Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Ambon yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Ambon, atas nama PENGGUGAT IR. VICTOR DIAZ ;**

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata persengketaan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan dalam dalil-dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah menyangkut mengenai **perselisihan yang menyangkut Sanksi Partai dan tindakan Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Ambon** yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Ambon, **atas nama PENGGUGAT IR. VICTOR DIAZ dari Partai PDI Perjuangan**, maka menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan ***pasal 32 ayat 1 dan 2*** Undang — Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang — Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, ***seharusnya*** Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagai persengketaan Partai Politik ***diselesaikan oleh internal Partai Politik*** sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

.....

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana telah ditentukan oleh ***pasal 33 ayat 1*** Undang — Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang — Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaiman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian penyelesaian
putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui pengadilan negeri, Majelis Hakim juga berpendapat
seharusnya persengketaan antara Penggugat dan pihak Tergugat tersebut
dapat diajukan ke **Pengadilan setelah dilakukan penyelesaian
secara internal partai terlebih dahulu ;**-----

Menimbang , bahwa sehubungan persengketaan antara Penggugat
dan pihak Tergugat dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1)
Undang — Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang —
Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut diatas adalah
merupakan **perselisihan Partai Politik** sebagaimana diatur dalam AD
dan ART, yakni masuk ke dalam kategori " **keberatan terhadap
keputusan partai politik**" yaitu mengenai surat tergugat III Nomor :
141/KPTS/DPP/III/2012 Tanggal 6 maret 2012 tentang pembebastugasan
sekalius penarikan Ir. VICTOR DIAZ dari keanggotaan DPRD Ambon, Surat
tergugat II Nomor : 098/IN/DPD.22/VIII/2012 TERTANGGAL 19 Agustus
2011 Perihal penyampaian usul sanksi Partai terkait pelanggaran dalam
Pilkada Kota Ambon, Surat Tergugat I No : 03.140/IN/DPC/IV/2012
tertanggal 12 April **Perihal Usulan pergantian antar waktu Anggota
DPRD kota Ambon**, maka menurut pendapat Majelis Hakim dengan
diajukannya gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini menjadikan
gugatan Penggugat adalah **Prematur**; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam **Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor : 350 K/Pdt/2006 Tanggal 30 Mei
2006**, menentukan bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung
berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2004
yang merupakan perubahan Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 2006
menegaskan bahwa : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

perdata di tingkat pertama, sedangkan **perkara a quo adalah merupakan persengketaan mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Propinsi Sulawesi Utara dari Partai Golkar yang merupakan sengketa politik** (intern Partai Golkar) **yang bukan merupakan wewenang Peradilan**, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas , dikarenakan telah dapat ternyata sebagai fakta hukum bahwa persengketaan antara Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan persengketaan partai politik **yang berupa Sanksi Partai dan tindakan Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Ambon** yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Ambon, **atas nama PENGUGAT IR. VICTOR DIAZ dari Partai PDI Perjuangan**, yang merupakan persoalan internal partai yang **harus diselesaikan secara internal partai** sehingga bukan merupakan kewenangan peradilan dan harus diselesaikan terlebih dahulu oleh internal partai dimaksud sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri , untuk itu diajukannya gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadi **Prematur**, maka dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 2003 dan ketentuan pasal 32 ayat (1) , (2) dan pasal 33 ayat (1) Undang — Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang — Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 350 K/Pdt/2006 Tanggal 30 Mei 2006 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa PENGGUGAT sebagai anggota DPRD

Kota Ambon masa bakti tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 pada tanggal 11 Oktober 2011, mendapatkan Undangan dari DPP PDI-PERJUANGAN (TERGUGAT III) dengan Nomor: 1396/IN/DPP/X/2011 untuk wajib hadir pada Tanggal 12 Oktober 2011 di Kantor Sekretariat DPP PDI_Perjuangan Jln. Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan dengan agenda: **Konsolidasi Internal Pasca Pemilukada Kota Ambon;**

Bahwa , sehubungan dalam Pilkada Walikota Ambon tahun 2011 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA — PERJUANGAN **mengusung / mencalonkan saudara Drs. LUCKY WATTIMURY, M.Si dan saudara HERRO DRAHMAN sebagai calon Wali kota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011,** ternyata PENGGUGAT diminta penjelasan tentang keterlibatan PENGGUGAT dalam Pemilukada Kota Ambon tahun 2011 dan **dituduh PENGGUGAT sebagai orang yang tidak mendukung** pasangan calon Wali Kota Ambon dan Wakil Wali Kota Ambon tersebut ;

Menimbang, bahwa namun menurut Penggugat ternyata Dewan Pimpinan Daerah PDI-PERJUANGAN (TERGUGAT II) menerbitkan surat Nomor: 098/ IN/DPD.22/VIII/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 dan menyampaikan Usul **Sanksi Partai terhadap Penggugat** Terkait Pelanggaran Dalam Pilkada Kota Ambon kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIPERJUANGAN (TERGUGAT III) berdasarkan surat DPC PDI-Perjuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kota Ambon (TERGUGAT I) Nomor: 03.103/IN/DPK/VII/2011 tertanggal 8
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 ;-----

Bahwa, namun menurut dalil Penggugat surat Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Provinsi Maluku (TERGUGAT II) Nomor: 098/IN/DPD.22/VIII/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 perihal: Penyampaian Usul **Sanksi**

Partai

terhadap Penggugat Terkait Pelanggaran Dalam Pilkada Kota Ambon yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDI-Perjuangan (TERGUGAT III) dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI-Perjuangan (TERGUGAT III) Nomor: 141/KPTS/DPP/III/2012 tertanggal 6 Maret 2012 tentang **Pembebas tugas sekaligus Penarikan Ir. VICTOR DIAZ dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon,** ternyata tidak *berdasarkan rekomendasi bidang kehormatan partai,* sehingga Surat Keputusan TERGUGAT III Nomor: 141/KPTS/DPP/III/2012 tertanggal 6 Maret 2012 tersebut dinyatakan **cacat konstitusi, dan oleh karenanya batal demi hukum.**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut dalil Penggugat bahwa berdasarkan Surat dari TERGUGAT II Nomor: 032/DPD-22/IN/IV/2012 tertanggal 26 April 2012, perihal Persetujuan dan Rekomendasi yang ditujukan kepada TERGUGAT I, lalu TERGUGAT I menyampaikan surat kepada DPRD Kota Ambon untuk menindak lanjutinya dengan mengajukan surat kepada DPRD Kota Ambon Nomor: 03.140/IN/DPK/IV/2012 *tertanggal 12 April 2012* perihal **Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Ambon yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Ambon,** atas nama **PENGGUGAT** **IR. VICTOR DIAZ ;** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka
putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa ternyata benar yang menjadi **pokok**

persengketaan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai **perselisihan yang menyangkut** tindakan pihak Tergugat I yang telah melakukan Usul **Sanksi Partai** Terkait Pelanggaran Dalam Pilkada Kota Ambon kepada Dewan Pimpinan Pusat

PDI PERJUANGAN (TERGUGAT III), lalu TERGUGAT II dengan surat Nomor: 032/DPD-22/IN/IV/2012 tertanggal 26 April 2012, telah memberikan

Persetujuan dan Rekomendasi yang ditujukan kepada TERGUGAT I, sehingga oleh TERGUGAT I menyampaikan surat kepada DPRD Kota Ambon Nomor: 03.140/IN/DPC/IV/2012 tertanggal 12 April 2012 perihal

Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Ambon yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Ambon, atas nama PENGUGAT IR. VICTOR

DIAZ ;

Menimbang, bahwa selain dari itu Penggugat dalam perkara ini untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatannya adalah telah **mengajukan bukti berupa surat-surat** yakni bukti P.1 sampai dengan bukti P.15 , dan setelah diteliti ternyata semuanya telah bermeterai cukup , namun setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata hanya bukti P.1 yang ada aslinya , sedangkan bukti-bukti surat yang lainnya **semua tidak ada aslinya** , sehingga tidak dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang ,menurut hukum di persidangan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula setelah memeriksa dan meneliti **bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat** ke depan persidangan dalam perkara ini yakni bukti T.I.II.III- 1 sampai dengan bukti T.I.II.III-13 yang setelah diperiksa ternyata semua telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata semua telah sesuai dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kecuali hanya bukti I.I.II.III-12 yang tidak ada aslinya ; sedangkan yang putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa **dari bukti -bukti surat yang telah diajukan oleh pihak Penggugat maupun bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh pihak Tergugat** tersebut diatas, dapat pula ternyata bahwa benar yang dipersengketakan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara ini yang hendak dibuktikan kebenarannya terhadap dalil -dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya tersebut , adalah mengenai **perselisihan yang menyangkut Sanksi Partai** Terkait Pelanggaran Dalam Pilkada Kota Ambon oleh PENGGUGAT dan **Persetujuan dan Rekomendasi** penjatuhan Sanksi terhadap PENGGUGAT serta perihal **Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Ambon yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Ambon, atas nama PENGGUGAT IR. VICTOR DIAZ ;** -----

Menimbang, bahwa perihal persengketaan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dalam perkara ini yang ternyata adalah mengenai **perselisihan yang menyangkut** tindakan pihak Tergugat I yang telah melakukan Usul **Sanksi Partai** Terkait Pelanggaran Dalam Pilkada Kota Ambon atas nama PENGGUGAT dan tindakan **Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Ambon yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Ambon, atas nama PENGGUGAT IR. VICTOR DIAZ** , adalah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan terhadap **MATERI EKSEPSI** yang telah diajukan oleh pihak Tergugat dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan dalam perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang ternyata adalah merupakan **persengketaan internal politik dari partai politik**, dan sebagaimana telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan MATERI EKSEPSI yang diajukan oleh pihak Tergugat dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah berpendapat bahwa EKSEPSI dari pihak Tergugat tersebut adalah DAPAT DITERIMA sehubungan gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini adalah Prematur dan bukan merupakan persengketaan yang menjadi kewenangan peradilan, maka menurut pendapat Majelis Hakim pokok persengketaan antara Penggugat dengan pihak Tergugat dalam perkara ini tidak akan dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut sehubungan telah dinilai dan dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam EKSEPSI tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dikarenakan sebagaimana telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan MATERI EKSEPSI yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam perkara ini, dan ternyata menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai persengketaan politik yang merupakan persoalan internal partai yang **harus diselesaikan secara internal partai** sehingga bukan merupakan kewenangan peradilan dan **harus diselesaikan terlebih dahulu oleh internal partai** sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri, untuk itu diajukannya gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadi **Prematur**, maka dengan berpedoman pada **Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 2003 dan ketentuan pasal 32 ayat (1), (2) dan pasal 33 ayat (1) Undang — Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang — Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta Putusan Mahkamah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Gugatan Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan

**TIDAK DAPAT diterima (Niet
Ontvankelijkverklaard) ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut
diatas dikarenakan Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat
diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada pihak Penggugat ; -----

Mengingat, Hasil Musyawarah Majelis Hakim dan Peraturan Undang-
Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Ekskepsi dari pihak
Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Prematur dan Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa dan
mengadilinya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;-----
2. Menyatakan Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini
sebesar : Rp. dibebankan kepada pihak Penggugat; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
pada hari : SENIN , tanggal 30 April 2013, oleh Kami : **SABAR
SIMBOLON, SH,MH** Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A. Ambon sebagai
Hakim Ketua, **BETSY MATUANKOTTA, SH** dan **HJ. HALIDJAH
WALLY ,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS ,
tanggal 3 Mei 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh : **LOURENS KAKISINA,
SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I.A Ambon dan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BETSY MATUANKOTTA, SH

SABAR

SIMBOLON, SH, MH

2. HJ. HALIDJAH WALLY, SH

Panitera Pengganti,

LOURENS KAKISINA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)